



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenul Arifin Alias Seno
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 37/14 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kanguin, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zaenul Arifin Alias Seno ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Erlin Cahaya S S.H., M.H., Agustina Padatu, S.H., dan Klisliani Serpin, S.H. sebagai Advokat dan Anggota Bantuan Hukum Pawin (BANKUM PAWIN) KARANGASEM beralamat Kantor di Dinas Dauh Pangkung Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum tanggal 6 Agustus 2024 dengan Nomor 349/REG SK/2024/PN Amp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara:PDM-48/KR.ASEM/07/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENUL ARIFIN ALIAS SENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ZAENUL ARIFIN ALIAS SENO** dengan Pidana Penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa **ZAENUL ARIFIN ALIAS SENO** berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **ZAENUL ARIFIN ALIAS SENO** sejumlah Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V23e warna Hijau Tosca milik ZAENUL ARIFIN Alias SENO dengan nomor Sim Card 085922494133
 - (2) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10A, Berwarna silver dengan no sim card 083893225115 milik KHAIRIL ANWAR alias KHAIRIL
 - (3) 1 (satu) buah Handphone merk Realme berwarna abu-abu dengan nomor sim card 081339586610 milik MUHAJIRIN alias JIRIN

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp



(4) 1 (satu) buah paket narkoba yang dibungkus dengan bekas bungkus snack merk mie spix yang didalamnya terdapat bungkus tisu berisi potongan pipet warna bening dengan putih kuning yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,67 (*nol koma enam puluh tujuh*) gram dan berat bersih (netto) 0,53 (*nol koma lima puluh tiga*) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa **ZAENUL ARIFIN ALIAS SENO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agara kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperingan seringan-ringannya;
2. Selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
3. Selama dalam persidangan Terdakwa berkata jujur dan tidak ada kebohongan;
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana Terdakwa masih memiliki anak yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Untuk itu kami mohon: hukuman seringan-ringannya supaya Terdakwa dapat secepatnya bebas dari hukuman untuk bisa menata hidupnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-48/KR.ASEM/07/2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Amlapura tepatnya di sebuah Gang sebelah Kantor Bank BRI, dilingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tindak pidana ***“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO merupakan DPO dalam Tindak Pidana Narkotika dari Laporan Polisi : LP/A/10/V/2024/SPKT/RESNARKOBA RES KR ASEM/POLDA BALI, tanggal 14 Mei 2024 yang dilakukan oleh terdakwa MUHAJIRIN Alias JIRIN bersama dengan terdakwa KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Amlapura tepatnya disebuah Gang sebelah Kantor Bank BRI, dilingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wita disebuah rumah Kos milik ZAENUL ARIFIN Alias SENO yang beralamat di Jalan Tukad Buaji Gang Tegal Sari, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2024 terdakwa memesan 1 paket shabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa tidak ketahui berapakah beratnya. Saat itu terdakwa sepakat bertemu dengan SINYO WAHYU di Lapangan Renon kemudian terdakwa hanya memberikan uang namun belum menerima paket yang dibayarnya tersebut. Terdakwa disuruh menunggu sekitar 1 jam, ternyata tidak mendapat kabar kepastian dari SINYO WAHYU;
- Bahwa kemudian terdakwa balik ke rumahnya yang beralamat di Br. Kecicang Islam Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dan terdakwa berusaha menghubungi SINYO WAHYU untuk menanyakan perihal paket shabu yang terdakwa pesan tersebut. Sampai pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi lagi oleh SINYO WAHYU dan mengatakan terdakwa akan diberikan paket shabu yang sebelumnya terdakwa pesan;
- Bahwa terdakwa sempat didatangi KHAIRIL ANWAR dan bertanya kepada terdakwa “ADA MAS” yang dimaksud “ADA” dalam percakapan tersebut adalah shabu dan menunjukkan kepadanya chat terdakwa dengan SINYO WAHYU perihal paket shabu tersebut dan terdakwa menunjukkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maps Lokasi tempat mengambil paket shabu dan maps tersebut berlokasi di seputaran kel Subagan Kab Karangasem, kemudian terdakwa mengatakan "NANTI IKUT TERDAKWA TEMENIN NGAMBIL PAKET TERSEBUT" dan saat itu KHAIRIL ANWAR mengatakan " IYA" terdakwa menunjukkan chat tersebut kepada KHAIRIL ANWAR karena pada tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bertemu dengan KHAIRIL ANWAR dan saat itu ia bertanya kepada terdakwa "BAWA MAS" dan terdakwa menjawab " NDA ADA, NDA BAWA" yang ditanya oleh KHAIRIL ANWAR kepada terdakwa adalah shabu;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita KHAIRIL ANWAR menghubungi terdakwa mengatakan " JADI MAS" dan terdakwa menjawab "KAYAKNYA NDA JADI TURUN RIL" dan KHAIRIL ANWAR menjawab dengan emoticon jempol. Terdakwa mengatakan hal tersebut karena pada saat terdakwa menghubungi SINYO WAHYU terdakwa disuruh mentrasfer lagi uang dan terdakwa tidak mau, sehingga terdakwa memeberitahu KHAIRIL ANWAR jika paket shabu tidak jadi dating;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke Denpasar, di perjalanan menuju Denpasar tepatnya di by pass padang galak sekitar Pukul 20.00 wita terdakwa melihat Hp dan ada panggilan dari SINYO WAHYU yang memberikan Alamat tempat mengambil paket shabu yang terdakwa pesan. Namun terdakwa tidak di Karangasem, sehingga terdakwa menghubungi KHAIRIL ANWAR namun yang mengangkat Telpn adalah istri KHAIRIL ANWAR, kemudian terdakwa menghubungi MUHAJIRIN Alias JIRIN untuk mencari KHAIRIL ANWAR. Tidak lama setelah itu MUHAJIRIN Alias JIRIN menghubungi terdakwa dan terdakwa langsung menyuruh utnuk mencari / mengambil paket shabu dilokasi yang diberikan oleh SINYO WAHYU dengan mengirimkan maps kepada MUHAJIRIN Alias JIRIN dan menyuruh MUHAJIRIN Alias JIRIN dan KHAIRIL ANWAR untuk mempelajari maps tempat mengambil paket shabu tersebut, dan pada saat mereka mengatakan sudah paham Alamat tersebut yaitu di dekat Bank BRI. Sebelum mengambil paket tersebut, terdakwa menyuruh mereka untuk melihat situasi dan keamanan. Kemudian setelah MUHAJIRIN Alias JIRIN mengatakan situasi aman, terdakwa mengirim foto tempat barang diambil terdakwa kemudian mengirimkan foto paket yang dibungkus dengan bekas snack mie spix dan diletakkan dibawah batu. Foto itu terdakwa dapatkan dari SINYO WAHYU;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan SINYO WAHYU pada saat memesan, menanyakan pesanan shabu dan saat berkomunikasi dengan MUHAJIRIN dan KHAIRIL ANWAR pada saat menyuruh mereka mengambil paket shabu adalah sama yaitu hp merek VIVO V23e warna Hijau Tosca. Namun awalnya No sim card di handphone tersebut adalah 087843324255 kemudian terdakwa ganti dengan no sim card 085922494133. Hal itu terdakwa lakukan setelah terdakwa mengetahui MUHAJIRIN dan KHAIRIL ANWAR ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa menyuruh MUHAJIRIN Dan Saksi KHAIRIL ANWAR mengambil paket shabu baru satu kali;
- Bahwa peran terdakwa dalam membeli paket shabu dari SINYO WAHYU, membayar shabu dan berkomunikasi dengan SINYO WAHYU, dan terdakwa juga menyuruh MUHAJIRIN dan KHAIRIL mengambil paket shabu yang terdakwa pesan dari SINYO WAHYU;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini tidak mendapatkan keuntungan namun bila narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut ditemukan oleh MUHAJIRIN dan KHAIRIL ANWAR, maka terdakwa akan konsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Amlapura tepatnya di sebuah Gang sebelah Kantor Bank BRI, dilingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO merupakan DPO dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dari Laporan Polisi : LP/A/10/VI/2024/SPKT/RESNARKOBA RES KR ASEM/POLDA BALI, tanggal 14 Mei 2024 yang dilakukan oleh terdakwa MUHAJIRIN Alias JIRIN bersama dengan terdakwa KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Amlapura tepatnya disebuah Gang sebelah Kantor Bank BRI, dilingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wita disebuah rumah Kos milik ZAENUL ARIFIN Alias SENO yang beralamat di Jalan Tukad Buaji Gang Tegal Sari, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2024 terdakwa memesan shabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saat itu terdakwa bertemu dengan SINYO WAHYU di Lapangan Renon kemudian terdakwa hanya memberikan uang namun belum menerima paket yang dibayarnya tersebut. Terdakwa menunggu sampai pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi lagi oleh SINYO WAHYU dan mengatakan terdakwa akan diberikan paket shabu yang sebelumnya terdakwa pesan;
- Bahwa terdakwa sempat didatangi KHAIRIL ANWAR dan bertanya kepada terdakwa “ADA MAS” yang dimaksud “ADA” dalam percakapan tersebut adalah shabu dan menunjukkan kepadanya chat terdakwa dengan SINYO WAHYU perihal paket shabu tersebut dan terdakwa menunjukkan maps Lokasi tempat mengambil paket shabu dan maps tersebut berlokasi di seputaran kel Subagan Kab Karangasem, kemudian terdakwa mengatakan “NANTI IKUT TERDAKWA TEMENIN NGAMBIL PAKET TERSEBUT” dan saat itu KHAIRIL ANWAR mengatakan “ IYA” terdakwa menunjukkan chat tersebut kepada KHAIRIL ANWAR karena pada tanggal 10 mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bertemu dengan KHAIRIL ANWAR dan saat itu ia bertanya kepada terdakwa “ BAWA MAS” dan terdakwa menjawab “NDA ADA,NDA BAWA” yang ditanya oleh KHAIRIL ANWAR kepada terdakwa adalah shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita KHAIRIL ANWAR menghubungi terdakwa mengatakan “ JADI MAS” dan terdakwa menjawab “KAYAKNYA NDA JADI TURUN RIL” dan KHAIRIL ANWAR menjawab dengan emoticon jempol. Terdakwa mengatakan hal tersebut karena pada saat terdakwa menghubungi SINYO WAHYU terdakwa disuruh mentrasfer lagi uang dan terdakwa tidak mau, sehingga terdakwa memeberitahu KHAIRIL ANWAR jika paket shabu tidak jadi dating;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke Denpasar, di perjalanan menuju Denpasar tepatnya di by pass padang galak sekitar Pukul 20.00 wita terdakwa melihat Hp dan ada panggilan dari SINYO WAHYU yang memberikan Alamat tempat mengambil paket shabu yang terdakwa pesan. Namun terdakwa tidak di Karangasem, sehingga terdakwa menghubungi KHAIRIL ANWAR namun yang mengangkat Telpon adalah istri KHAIRIL ANWAR, kemudian terdakwa menghubungi MUHAJIRIN Alias JIRIN untuk mencari KHAIRIL ANWAR. Tidak lama setelah itu MUHAJIRIN Alias JIRIN menghubungi terdakwa dan terdakwa langsung menyuruh utnuk mencari / mengambil paket shabu dilokasi yang diberikan oleh SINYO WAHYU dengan mengerimkan maps kepada MUHAJIRIN Alioas JIRIN dan menyuruh MUHAJIRIN Alias JIRIN dan KHAIRIL ANWAR untuk mempelajari maps tempat mengambil paket shabu tersebut, dan pada saat mereka mengatakan sudah paham Alamat tersebut yaitu di dekat Bank BRI. Sebelum mengambil paket tersebut, terdakwa menyuruh mereka untuk melihat situasi dan keamanan. Kemudian setelah MUHAJIRIN Alias JIRIN mengatakan situasi aman, terdakwa mengirim foto tempat barang diambil terdakwa kemudian mengirimkan foto paket yang dibungkus dengan bekas snack mie spix dan diletakkan dibawah batu. Foto itu terdakwa dapatkan dari SINYO WAHYU;
- Bahwa handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan SINYO WAHYU pada saat memesan, menanyakan pesanan shabu dan saat berkomunikasi dengan MUHAJIRIN dan KHAIRIL ANWAR pada saat menyuruh mereka mengambil paket shabu adalah sama yaitu hp merek VIVO V23e warna Hijau Tosca. Namun awalnya No sim card di handphone tersebut adalah 087843324255 kemudian terdakwa ganti dengan no sim card 085922494133. Hal itu terdakwa lakukan setelah terdakwa mengetahui MUHAJIRIN dan KHAIRIL ANWAR ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa menyuruh MUHAJRIN Dan Saksi KHAIRIL ANWAR mengambil paket shabu baru satu kali;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp



- Bahwa terdakwa dalam hal ini tidak mendapatkan keuntungan namun bila narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut ditemukan oleh MUHAJRIN dan KHAIRIL ANWAR, maka terdakwa akan komsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Bagus Yogi Pramana Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Tindak Pidana Narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wita disebuah rumah Kos milik ZAENUL ARIFIN Alias SENO yang beralamat di Jalan Tukad Buaji Gang Tegal Sari, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dilengkapi dengan surat perintah yang sah berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/905/V/OPS.1.3./2024/Resnarkoba, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kapolres Karangasem AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NENGAH SADIARTA, S.I.K., S.H., M.K.P. terkait dengan Operasi Kepolisian dengan santi Operasi ANTIK AGUNG 2024;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Handphone merk VIVO V23e warna Hijau Tosca nomor sim card 085922494133 milik terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO yang digunakan oleh terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO untuk berkomunikasi dengan terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan yakni MUHAJRIN Alias JIRIN dan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 tim opsional satresnarkoba Polres Karangasem yang saat itu tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kabupaten Karangasem, pada saat melintas di jalan Achmad Yani Amlapura terdapat 1 unit sepeda motor berlalu lalang memelankan laju sepeda motornya menuju ke sebuah Gang di samping Bank BRI. 1 (satu) orang menunggu di atas sepeda motor dan 1 (satu) orang menuju ke dalam gang di samping Bank BRI mengorek-ngorek seakan mencari sesuatu di dalam gang tersebut sehingga tim Opsional satresnarkoba Polres Karangasem mendekati kedua orang tersebut. Kedua orang tersebut diketahui bernama MUHAJIRIN Alias JIRIN dan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL dan mengaku mengambil paket shabu atas suruhan ZAENUL ARIFIN Alias SENO. sebelum digeledah, dipersilahkan kepada Saksi MUHAJIRIN alias JIRIN, Saksi KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL dan Kepala lingkungan untuk menggeledah petugas secara bergiliran, setelah tidak menemukan barang mencurigakan selanjutnya anggota Tim Opnas menggeledah badan Saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN dan menemukan paket yang baru saja ia ambil di dalam gang tersebut yakni paket dengan bungkus Mie Spix, kemudian paket tersebut dibuka dan di dalamnya ada gulungan tisu terdapat potongan pipet warna bening dengan garis putih kuning dan di dalam potongan pipet tersebut terdapat elastik klip bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu. Kemudian saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN dan Saksi KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL ke mako satresnarkoba Polres Karangasem;
- Bahwa saksi membenarkan Handphone merk VIVO V23e warna Hijau Tosca nomor sim card 085922494133 milik terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO yang saksi sita menjadi barang bukti dalam persidangan yang ada kaitanya dengan perkara sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa MUHAJIRIN Alias JIRIN dan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL. Berdasarkan dari keterangan terdakwa ZAENUL ARIFIN alias SENO mengganti nomor sim card tersebut karena dirinya mengetahui jika MUHAJIRIN Alias JIRIN dan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL yang disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Karangasem;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan shabu-shabu;
- Bahwa lokasi penangkapan Terdakwa saat itu di Denpasar Selatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sendirian baru pulang dari mancing, dan saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Muhajirin alias Jirin dan Khairil Anwar alias Hairil;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara yang mana saat itu Terdakwa mengakui;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut mendapat upah berupa uang atau barang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa mengambil barang jenis shabu, namun saksi tidak mengetahui berapa berat shabu-shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Muhajirin alias Jirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 14 mei 2024 sekitar pukul 20.20 wita saksi ditelepon oleh ZAINAL ARIFIN Alias SENO yang menyuruhnya untuk mencari KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL kerumahnya. Saat bertemu dengan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL saksi mengatakan kepada KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL bahwa saksi disuruh untuk mencari kamu oleh ZAINAL ARIFIN Alias SENO, namun tidak lama kemudian ZAINAL ARIFIN Alias SENO menelpon melalui di Handphone milik saksi. Saat itu saksi menyerahkan kepada KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL berkomunikasi dengan ZAINAL ARIFIN Alias SENO namun saksi tidak mengetahui isi percakapannya. Sehabis menerima telepon dari ZAINAL ARIFIN Alias SENO, saksi bersama dengan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL menggunakan satu motor milik saksi Yamaha NMAX dimana KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL diboceng oleh saksi menuju ke Jalan Ahmad Yani Amlapura;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Karangasem pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Raya Achmad Yani di sebuah gang didekat Bank BRI yang beralamat di Jalan Ahmad yani, Kel/Desa Subagan Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Saksi dan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL bersama-sama melakukan pencarian tempelan narkoba yang dikirimkan foto lokasi diletaknya bahan tempelan narkoba tersebut oleh ZAINAL ARIFIN Alias

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SENO, menuju arah gang samping Bank BRI tersebut yang di tutupi batu bata merah dibawah batu merah terdapat bekas bungkus snak mie Spix. Tidak lama kemudian saksi dan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL diamankan oleh beberapa orang yang menggaku dari Satresnarkoba Polres Karangasem kemudian saksi dibawa di sebarang jalan dan dilakukan Itrogasi oleh petugas;

- Bahwa saat diinterogasi saksi mengatakan kepada petugas saksi kesini untuk mengambil tempelan paket narkotika dan salah satu petugas menghadirkan saksi umum kepala lingkungan setempat dan Bersama-sama dengan saksi dan beberapa petugas Kepolisian langsung menuju arah gang tersebut untuk mencari tempelan yang saksi bersama dengan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL hendak saksi ambil. Setelah melakukan pencarian paket tersebut dan ditemukan oleh kepala lingkungan, kemudian saksi disuruh untuk mengambil paket tempelan narkotika tersebut yang di tutupi batu bata merah dibawah batu merah terdapat bekas bungkus snak mie Spix kemudian saksi ambil yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan persoenel Polres Karangasem setelah itu saksi berasama KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL disuruh untuk membukan bungkus mie spix tersebut dimana didalam bungkus snak mie spix tersebut terdapat sebuah tisu warna putih didalamnya terdapat potongan pipet warna bening yang bergaris putih dan kuning yang didalamnya berisi plastic klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika. setelah kegiatan penggeledahan tersebut saksi Bersama dengan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL berserta dengan barang bukti lainnya di bawa Ke Satresnarkorba Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan satu paket shabu, yang mana paket shabu tersebut adalah paket shabu yang akan saksi ambil bersama dengan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menyuruh saksi mencari KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL, saksi baru mengetahui jika saksi dicari mencari KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL untuk mengambil shabu-shabu karena Terdakwa pernah tersangkut perkara narkotika;

- Bahwa saksi mau disuruh Terdakwa mencari KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL untuk mengambil shabu-shabu karena saksi berharap dapat imbalan berupa shabu;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengkonsusmi narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi satu kampung dengan Terdakwa di Desa Kecicang, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa di Denpasar kerja apa dan tinggal Dimana;
- Bahwa paket shabu yang saksi ambil tersebut rencananya akan saksi simpan menunggu Terdakwa datang dari Denpasar untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan saksi KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dimana Terdakwa akan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa ketergantungan dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi baru pertama kali memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama Terdakwa namun tidak jadi karena keburu ketangkap Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Khairil Anwar Alias Hairil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal kejadian yaitu pada hari selasa tanggal 14 mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita saksi bertemu dengan saksi ZAINAL ARIFIN Alias SENO di rumah mertua dari ZAINAL ARIFIN Alias SENO, saat itu ia memperlihatkan chat WA di Hanphone miliknya yang berisi bahwa ZAINAL ARIFIN Alias SENO memesan paket shabu kepada seseorang yang saksi tidak kenal, setelah itu saksi langsung pulang kerumah untuk karena ada panggilan untuk memijat;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita datang teman saksi menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam bernama MUHAJIRIN Alias JIRIN kerumah saksi di Desa Cicang Islam, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. MUHAJIRIN Alias JIRIN pada saat itu mengatakan bahwa dirinya disuruh untuk mencari saksi oleh ZAINAL ARIFIN Alias SENO, namun tidak lama kemudian ZAINAL ARIFIN Alias SENO menelpon melalui di Handphone milik MUHAJIRIN Alias JIRIN dimana telepon dari ZAINAL ARIFIN Alias SENO langsung diserahkan kepada saksi sehingga saksi berkomunikasi dengan ZAINAL ARIFIN Alias SENO dan menyuruh saksi bersama MUHAJIRIN Alias JIRIN mengambil paket shabu di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gang didekat Bank BRI yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kel/Desa Subagan Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa setelah sampai di Karangasem pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Raya Achmad Yani di sebuah gang didekat Bank BRI yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kel/Desa Subagan Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Saksi dan MUHAJIRIN Alias JIRI bersama-sama melakukan pencarian tempelan narkoba yang dikirimkan foto lokasi diletaknya bahan tempelan narkoba tersebut oleh ZAINAL ARIFIN Alias SENO, menuju arah gang samping Bank BRI tersebut yang di tutupi batu bata merah dibawah batu merah terdapat bekas bungkus snack mie Spix. Tidak lama kemudian saksi dan MUHAJIRIN Alias JIRI diamankan oleh beberapa orang yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Karangasem kemudian saksi dibawa di sebarang jalan dan dilakukan interogasi oleh petugas;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian saksi mengatakan kepada petugas kalau saksi kesini untuk mengambil tempelan paket narkoba dan salah satu petugas menghadirkan saksi umum kepala lingkungan setempat dan Bersama-sama dengan saksi dan beberapa petugas Kepolisian langsung menuju arah gang tersebut untuk mencari tempelan yang saksi Bersama dengan MUHAJIRIN Alias JIRIN hendak saksi ambil. Setelah melakukan pencarian paket tersebut dan ditemukan oleh kepala lingkungan, kemudian saksi disuruh untuk mengambil paket tempelan narkoba tersebut yang di tutupi batu bata merah dibawah batu merah terdapat bekas bungkus snack mie Spix kemudian saksi ambil yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan personil Polres Karangasem setelah itu saksi berasama MUHAJIRIN Alias JIRIN disuruh untuk membukan bungkus mie spix tersebut dimana didalam bungkus snack mie spix tersebut terdapat sebuah tisu warna putih didalamnya terdapat potongan pipet warna bening yang bergaris putih dan kuning yang didalamnya berisi plastic klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba. setelah kegiatan penggeledahan tersebut saksi Bersama dengan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL berserta dengan barang bukti lainnya di bawa Ke Satresnarkoba Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian menemukan satu paket shabu-shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut akan saksi ambil bersama dengan saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Terdakwa menyuruh saksi mengantar saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN yaitu untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sempat bilang kepada saksi jika Terdakwa memesan barang dimana menurut saksi barang yang dipesan Terdakwa adalah narkoba jenis shabu-shabu, dan saksi disuruh mengambil pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mau disuruh mengambilkan paket shabu-shabu tersebut karena dijanjikan oleh Terdakwa akan mengkonsumsi bersama-sama;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena istri Terdakwa masih sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tinggal dimana di Denpasar;
- Bahwa saksi dan saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN dijanjikan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pada malam ini juga, karena Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi "nanti malam saja";
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mengalami ketergantungan atau tidak;
- Bahwa saksi baru satu kali mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas satres narkoba karena terdakwa membeli paket shabu dari saksi SINYO WAHYU, kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAJIRIN dan saksi KHAIRIL ANWAR untuk mengambil tempelan shabu tersebut;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 wita terdakwa masih berada di lokasi tempat makan di Kabupaten Karangasem terdakwa sempat ditelpon oleh SINYO WAHYU menawarkan paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau. Pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa berada di warung Labmil Karangasem terdakwa menelpon SINYO WAHYU dan mengatakan " BRO JADI TERDAKWA MAU MESAN PAKET

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NARKOTIKA ADA UANG RP.700.000,-” kemudian SINYO WAHYU jawab “ IYA BARANGKAT DAH MAS KETEMUNYA DIRENON.” Pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 pukul 00.50 wita terdakwa ketemu dilokasi dengan SNIYO WAHYU di Lapangan renon, saat itu terdakwa membeli shabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) saat itu terdakwa langsung memberikan uangnya, lalu terdakwa disuruh menunggu sekitar 1 jam namun terdakwa tidak mendapat kabar kepastian dari saksi SINYO WAHYU sehingga terdakwa balik kerumah terdakwa di Banjar Dinas Kecicang Islam, Kel/Desa Bungaye Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan terdakwa tiba dirumah pukul 04.00 wita terdakwa langsung istirahat;

- Bahwa pada tanggal 14 mei 2024 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRIL ANWAR saat itu saksi KHAIRIL ANWAR mendatangi terdakwa pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa dan saat itu saksi KHAIRIL ANWAR bertanya kepada terdakwa “ADA MAS” yang dimaksud “ADA” dalam percakapan tersebut adalah shabu. Terdakwa menunjukkan kepadanya chat terdakwa dengan saksi SINYO WAHYU perihal paket shabu tersebut dan terdakwa menunjukkan maps Lokasi tempat mengambil paket shabu dan maps tersebut berlokasi di seputaran kel Subagan Kab Karangasem, kemudian terdakwa mengatakan “NANTI IKUT TERDAKWA TEMENIN NGAMBIL PAKET TERSEBUT” dan saat itu saksi KHAIRIL ANWAR mengatakan “IYA”. Sekitar pukul 18.00 wita saksi KHAIRIL ANWAR menghubungi terdakwa mengatakan “JADI MAS” dan terdakwa menjawab KAYAKNYA NDA JADI TURUN RIL” dan Saksi KHAIRIL ANWAR menjawab dengan emoticon jempol, terdakwa mengatakan tidak jadi dikarenakan pada saat terdakwa menghubungi saksi SINYO WAHYU terdakwa disuruh mentrasfer uang lagi dan terdakwa tidak mau, maka dari itu terdakwa memeberitahu saksi KHAIRIL ANWAR jika paket shabu terdakwa tidak jadi datang, dan terdakwa akan berangkat ke Denpasar. sekitar Pukul 20.00 wita sesampainya terdakwa di baypas padang galak, terdakwa melihat Hp dan ada panggilan dari saksi SINYO WAHYU memberikan Alamat tempat mengambil paket shabu yang terdakwa pesan. Karena terdakwa tidak dikarangasem terdakwa menghubungi saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN mengatakan agar mencari saksi KHAIRIL ANWAR untuk mencari / mengambil paket shabu dilokasi yang diberikan oleh saksi SINYO WAHYU;
- Bahwa terdakwa mengirimkan maps kepada saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN dan menyuruh saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN dan saksi KHAIRIL

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR untuk mempelajari maps tersebut tempat mengambil paket shabu tersebut. Lokasi tempat saksi MUHAJRIN Dan Saksi KHAIRIL ANWAR untuk mengambil paket shabu tersebut adalah di dekat bank BRI sesuai dengan foto yang diberikan oleh saksi SINYO WAHYU. Paket tersebut dibungkus dengan bekas snack mie spix, dan di letakkan di bawah batu, hal tersebut terdakwa ketahui karena sebelumnya terdakwa diberikan foto oleh saksi SINYO WAHYU;

- Bahwa HP Vivo warna hijau tosca dengan no kontak 087843324255 yang kemudian terdakwa ganti dengan no sim card 085922494133 itu adalah no kontak terdakwa yang telah terdakwa ganti atau buang pada saat terdakwa mengetahui Saksi MUHAJRIN dan saksi KHAIRIL ANWAR ditangkap oleh satresnarkoba Polres Karangasem, karena terdakwa mencoba menghubungi mereka namun tidak pernah di angkat. Paket narkoba shabu tersebut akan terdakwa pakai bersama-sama dengan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL dan MUHAJRIN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana terkait perkara narkoba dan Terdakwa saat ini menjalani masa percobaan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan baru satu minggu;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalani masa bebas bersyarat tersebut Terdakwa bersama keluarga Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena ingin mencoba lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya divonis penjara selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan karena perkara narkoba dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gianyar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V23e warna Hijau Tosca milik ZAENUL ARIFIN Alias SENO dengan nomor Sim Card 085922494133;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10A, Berwarna silver dengan no sim card 083893225115 milik KHAIRIL ANWAR alias KHAIRIL;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Realme berwarna abu-abu dengan nomor sim card 081339586610 milik MUHAJRIN alias JIRIN;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah paket narkoba yang dibungkus dengan bekas bungkus snack merk mie spix yang didalamnya terdapat bungkus tisu berisi potongan pipet warna bening dengan putih kuning yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 680/NNF/2024 hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. selaku Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm., masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik yang telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 4625/2024/NF berupa kristal bening adalah **benar mengandung** sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Serta Barang Bukti Nomor 4626/2024/NF dan 4627/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wita disebuah rumah Kos milik ZAENUL ARIFIN Alias SENO yang beralamat di Jalan Tukad Buaji Gang Tegal Sari, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas satres narkoba karena terdakwa membeli paket shabu dari saksi SINYO WAHYU, kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAJIRIN dan saksi KHAIRIL ANWAR untuk mengambil tempelan shabu tersebut;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 tim opsnal satresnarkoba Polres Karangasem yang saat itu tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kabupaten Karangasem, pada saat melintas di jalan Achmad Yani Amlapura terdapat 1 unit sepeda motor berlalu lalang memelankan laju sepeda motornya menuju ke sebuah Gang di samping Bank BRI. 1 (satu) orang menunggu di atas sepeda motor

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) orang menuju ke dalam gang di samping Bank BRI mengorek-ngorek seakan mencari sesuatu di dalam gang tersebut sehingga tim Opsnal satresnarkoba Polres karangasem mendekati kedua orang tersebut. Kedua orang tersebut diketahui bernama MUHAJIRIN Alias JIRIN dan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL dan mengaku mengambil paket shabu atas suruhan ZAENUL ARIFIN Alias SENO. sebelum digeledah, dipersilahkan kepada Saksi MUHAJIRIN alias JIRIN, Saksi KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL dan Kepala lingkungan untuk menggeledah petugas secara bergiliran, setelah tidak menemukan barang mencurigakan selanjutnya anggota Tim Opnas menggeledah badan Saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN dan menemukan paket yang baru saja ia ambil di dalam gang tersebut yakni paket dengan bungkus Mie Spix, kemudian paket tersebut dibuka dan di dalamnya ada gulungan tisu terdapat potongan pipet warna bening dengan garis putih kuning dan di dalam potongan pipet tersebut terdapat pelastik klip bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu. Kemudian saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN dan Saksi KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL ke mako satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Handphone merk VIVO V23e warna Hijau Tosca nomor sim card 085922494133 milik terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO yang digunakan oleh terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO untuk berkomunikasi dengan terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan yakni MUHAJIRIN Alias JIRIN dan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli yaitu awalnya hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 wita terdakwa masih berada di lokasi tempat makan di Kabupaten Karangasem terdakwa sempat ditelpon oleh SINYO WAHYU menawarkan paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau. Pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa berada di warung Labmil Karangasem terdakwa menelpon SINYO WAHYU dan mengatakan “ BRO JADI TERDAKWA MAU MESAN PAKET NARKOTIKA ADA UANG RP.700.000,-” kemudian SINYO WAHYU jawab “ IYA BARANGKAT DAH MAS KETEMUNYA DIRENON.” Pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 pukul 00.50 wita terdakwa ketemu di lokasi dengan SINYO WAHYU di Lapangan renon, saat itu terdakwa membeli shabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) saat itu terdakwa langsung memberikan uangnya, lalu terdakwa disuruh menunggu sekitar 1

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam namun terdakwa tidak mendapat kabar kepastian dari saksi SINYO WAHYU sehingga terdakwa balik kerumah terdakwa di Banjar Dinas Kecicang Islam, Kel/Desa Bungaye Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan terdakwa tiba dirumah pukul 04.00 wita terdakwa langsung istirahat;

- Bahwa pada tanggal 14 mei 2024 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRIL ANWAR saat itu saksi KHAIRIL ANWAR mendatangi terdakwa pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa dan saat itu saksi KHAIRIL ANWAR bertanya kepada terdakwa "ADA MAS" yang dimaksud "ADA" dalam percakapan tersebut adalah shabu. Terdakwa menunjukkan kepadanya chat terdakwa dengan saksi SINYO WAHYU perihal paket shabu tersebut dan terdakwa menunjukkan maps Lokasi tempat mengambil paket shabu dan maps tersebut berlokasi di seputaran kel Subagan Kab Karangasem, kemudian terdakwa mengatakan "NANTI IKUT TERDAKWA TEMENIN NGAMBIL PAKET TERSEBUT" dan saat itu saksi KHAIRIL ANWAR mengatakan "IYA". Sekitar pukul 18.00 wita saksi KHAIRIL ANWAR menghubungi terdakwa mengatakan "JADI MAS" dan terdakwa menjawab KAYAKNYA NDA JADI TURUN RIL" dan Saksi KHAIRIL ANWAR menjawab dengan emoticon jempol, terdakwa mengatakan tidak jadi dikarenakan pada saat terdakwa menghubungi saksi SINYO WAHYU terdakwa disuruh mentrasfer uang lagi dan terdakwa tidak mau, maka dari itu terdakwa memeberitahu saksi KHAIRIL ANWAR jika paket shabu terdakwa tidak jadi datang, dan terdakwa akan berangkat ke Denpasar. sekitar Pukul 20.00 wita sesampainya terdakwa di baypas padang galak, terdakwa melihat Hp dan ada panggilan dari saksi SINYO WAHYU memberikan Alamat tempat mengambil paket shabu yang terdakwa pesan. Karena terdakwa tidak dikarangasem terdakwa menghubungi saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN mengatakan agar mencari saksi KHAIRIL ANWAR untuk mencari / mengambil paket shabu dilokasi yang diberikan oleh saksi SINYO WAHYU;

- Bahwa shabu-shabu berupa kristal bening yang ditemukan tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr. SINYO WAHYU tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana terkait perkara narkoba dan Terdakwa saat ini menjalani masa percobaan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan baru satu minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Unsur Setiap orang”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Zaenul Arifin Alias Seno telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Zaenul Arifin Alias Seno yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wita disebuah rumah Kos milik ZAENUL ARIFIN Alias SENO yang beralamat di Jalan Tukad Buaji Gang Tegal Sari, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena Terdakwa membeli paket shabu dari saksi SINYO WAHYU, kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAJIRIN dan saksi KHAIRIL ANWAR untuk mengambil tempelan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa awal Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 tim ops nal satresnarkoba Polres Karangasem yang saat itu tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Kabupaten Karangasem, pada saat melintas di jalan Achmad Yani Amlapura terdapat 1 unit sepeda motor berlalu lalang memelankan laju sepeda motornya menuju ke sebuah Gang di samping Bank BRI. 1 (satu) orang menunggu di atas sepeda motor dan 1 (satu) orang menuju ke dalam gang di samping Bank BRI mengorek-ngorek seakan mencari sesuatu di dalam gang tersebut sehingga tim Ops nal satresnarkoba Polres karangasem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati kedua orang tersebut. Kedua orang tersebut diketahui bernama MUHAJIRIN Alias JIRIN dan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL dan mengaku mengambil paket shabu atas suruhan ZAENUL ARIFIN Alias SENO. sebelum digeledah, dipersilahkan kepada Saksi MUHAJIRIN alias JIRIN, Saksi KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL dan Kepala lingkungan untuk menggeledah petugas secara bergiliran, setelah tidak menemukan barang mencurigakan selanjutnya anggota Tim Opnas menggeledah badan Saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN dan menemukan paket yang baru saja ia ambil di dalam gang tersebut yakni paket dengan bungkus Mie Spix, kemudian paket tersebut dibuka dan di dalamnya ada gulungan tisu terdapat potongan pipet warna bening dengan garis putih kuning dan di dalam potongan pipet tersebut terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu. Kemudian saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN dan Saksi KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL ke mako satresnarkoba Polres Karangasem;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Handphone merk VIVO V23e warna Hijau Tosca nomor sim card 085922494133 milik terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO yang digunakan oleh terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO untuk berkomunikasi dengan terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan yakni MUHAJIRIN Alias JIRIN dan KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli yaitu awalnya hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 wita terdakwa masih berada di lokasi tempat makan di Kabupaten Karangasem terdakwa sempat ditelpon oleh SINYO WAHYU menawarkan paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau. Pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa berada di warung Labmil Karangasem terdakwa menelpon SINYO WAHYU dan mengatakan “ BRO JADI TERDAKWA MAU MESAN PAKET NARKOTIKA ADA UANG RP.700.000,-” kemudian SINYO WAHYU jawab “ IYA BARANGKAT DAH MAS KETEMUNYA DIRENON.” Pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 pukul 00.50 wita terdakwa ketemu di lokasi dengan SNIYO WAHYU di Lapangan renon, saat itu terdakwa membeli shabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) saat itu terdakwa langsung memberikan uangnya, lalu terdakwa disuruh menunggu sekitar 1 jam namun terdakwa tidak mendapat kabar kepastian dari saksi SINYO WAHYU sehingga terdakwa balik kerumah terdakwa di Banjar Dinas Kecicang Islam, Kel/Desa Bungaye Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, Provinsi Bali dan terdakwa tiba di rumah pukul 04.00 wita terdakwa langsung istirahat, kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRIL ANWAR saat itu saksi KHAIRIL ANWAR mendatangi terdakwa pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa dan saat itu saksi KHAIRIL ANWAR bertanya kepada terdakwa "ADA MAS" yang dimaksud "ADA" dalam percakapan tersebut adalah shabu. Terdakwa menunjukkan kepadanya chat terdakwa dengan saksi SINYO WAHYU perihal paket shabu tersebut dan terdakwa menunjukkan maps Lokasi tempat mengambil paket shabu dan maps tersebut berlokasi di seputaran kel Subagan Kab Karangasem, kemudian terdakwa mengatakan "NANTI IKUT TERDAKWA TEMENIN NGAMBIL PAKET TERSEBUT" dan saat itu saksi KHAIRIL ANWAR mengatakan "IYA". Sekitar pukul 18.00 wita saksi KHAIRIL ANWAR menghubungi terdakwa mengatakan "JADI MAS" dan terdakwa menjawab KAYAKNYA NDA JADI TURUN RIL" dan Saksi KHAIRIL ANWAR menjawab dengan emoticon jempol, terdakwa mengatakan tidak jadi dikarenakan pada saat terdakwa menghubungi saksi SINYO WAHYU terdakwa disuruh mentrasfer uang lagi dan terdakwa tidak mau, maka dari itu terdakwa memberitahu saksi KHAIRIL ANWAR jika paket shabu terdakwa tidak jadi datang, dan terdakwa akan berangkat ke Denpasar. sekitar Pukul 20.00 wita sesampainya terdakwa di baypas padang galak, terdakwa melihat Hp dan ada panggilan dari saksi SINYO WAHYU memberikan Alamat tempat mengambil paket shabu yang terdakwa pesan. Karena terdakwa tidak di Karangasem terdakwa menghubungi saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN mengatakan agar mencari saksi KHAIRIL ANWAR untuk mencari / mengambil paket shabu di lokasi yang diberikan oleh saksi SINYO WAHYU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 680/NNF/2024 hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. selaku Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm., masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik yang telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 4625/2024/NF berupa kristal bening adalah **benar mengandung** sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp



penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena pada waktu ditangkap Terdakwa telah membeli sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Sinyo Wahyu, yang kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAJIRIN dan saksi KHAIRIL ANWAR untuk mengambil tempelan shabu tersebut, sedangkan Terdakwa dalam membeli sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **“Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, mengingat pembelaan dari Terdakwa telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur-unsur diatas sebagaimana dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket narkoba yang dibungkus dengan bekas bungkus snack merk mie spix yang didalamnya terdapat bungkus tisu berisi potongan pipet warna bening dengan putih kuning yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan : *"Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun pada akhirnya barang bukti tersebut akan tetap dimusnahkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V23e warna Hijau Tosca milik ZAENUL ARIFIN Alias SENO dengan nomor Sim Card 085922494133;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10A, Berwarna silver dengan no sim card 083893225115 milik KHAIRIL ANWAR alias KHAIRIL;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme berwarna abu-abu dengan nomor sim card 081339586610 milik MUHAJIRIN alias JIRIN;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba namun memiliki nilai ekonomis bagi Negara diluar pendapatan Negara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zaenul Arifin Alias Seno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V23e warna Hijau Tosca milik ZAENUL ARIFIN Alias SENO dengan nomor Sim Card 085922494133;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10A, Berwarna silver dengan no sim card 083893225115 milik KHAIRIL ANWAR alias KHAIRIL;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme berwarna abu-abu dengan nomor sim card 081339586610 milik MUHAJIRIN alias JIRIN

Dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket narkoba yang dibungkus dengan bekas bungkus snack merk mie spix yang didalamnya terdapat bungkus tisu berisi potongan pipet warna bening dengan putih kuning yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. , R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Widhiantini, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amp